



## Advokat Prespektif Maqhasid Syariah

Hotnita Sari Hasibuan<sup>1</sup>, Efri Sarnauli Nasution<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam  
Negeri Sumatera Utara

---

### Abstract

Received: 8 Februari 2023

Revised: 19 Februari 2023

Accepted: 1 Maret 2023

*This study aims to examine the views of Islamic law on the advocate profession. As it is known that advocates are a noble profession that are expected to help with existing legal problems. qualitative.. The results of this study indicate that advocates/wakalah in Islam are highly recommended because the profession is the same as an act of please help. However, regarding help, Islam only recommends helping someone in good deeds, not actions that lead to sin.*

**Keywords:** advocate, maqhasid sharia

(\*) Corresponding Author: [Hotnitasari51@gmail.com](mailto:Hotnitasari51@gmail.com), [Efrisarnaulinasution@gmail.com](mailto:Efrisarnaulinasution@gmail.com)

**How to Cite:** Hasibuan, H., Nasution, E., & Lubis, F. (2023). Advokat Prespektif Maqhasid Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 203-208. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7812501>

---

## PENDAHULUAN

Mutu merupakan sesuatu yang dianggap salah satu bagian penting, karena mutu pada dasarnya menunjukkan keunggulan suatu produk jika dibandingkan dengan produk lainnya. Peningkatan mutu merupakan usaha dari setiap lembaga-lembaga penghasil produk barang tetapi juga produk jasa. Demikian halnya dalam pendidikan mutu merupakan bagian penting untuk diperhatikan. Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan merupakan isu yang terus menerus akan menjadi perbincangan dalam pengelolaan/ manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan usaha yang harus diupayakan dengan terus menerus agar harapan untuk pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat tercapai. Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan seluruh stakeholder pendidikan. Semua orang tentunya akan lebih suka menuntut ilmu pada lembaga yang memiliki mutu yang baik. Atas dasar ini maka sekolah/ lembaga pendidikan harus dapat memberikan pelayanan dan mutu yang baik agar tidak ditinggalkan dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.

Pentingnya manajemen dalam penyelenggaraan sebuah organisasi merupakan hal yang mutlak diperlukan, demikian halnya dalam pendidikan manajemen merupakan hal yang penting. Lembaga/ perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan barang memerlukan manajemen yang baik. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang mengelola manusia dan bertujuan menciptakan manusia-manusia berkualitas, tentunya hal ini lebih memerlukan pemikiran yang lebih ekstra dibandingkan lembaga-lembaga pengelola barang.

Mutu adalah hal yang esensial sebagai bagian dalam proses pendidikan. Proses pembelajaran adalah tujuan organisasi pendidikan. Mutu pendidikan adalah mutu lulusan dan pelayanan yang memuaskan pihak terkait pendidikan. Mutu lulusan berkaitan dengan lulusan dengan nilai yang baik (kognitif, afektif, dan psikomotorik) diterima melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang



berkualitas dan memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan mutu pelayanan berkaitan dengan aktivitas melayani keperluan peserta didik, guru dan pegawai serta masyarakat secara tepat dan tepat sehingga semua merasa puas atas layanan yang diberikan oleh pihak sekolah. (Pendidikan et al. 2019)

Di lingkungan lembaga pendidikan, konsep manajemen mutu pendidikan secara sederhana dapat dilihat dari perolehan angka hasil ujian atau bagaimana alumni lembaga pendidikan tersebut dapat mengaplikasikan perolehan ilmu pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Atau dengan kata lain mereka dapat dipercaya menggambarkan derajat perubahan tingkah laku atau penguasaan kemampuannya meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.. Strategi Dasar untuk mencapai manajemen mutu pendidikan adalah:

1. Mengidentifikasi kekurangan dan masalah yang ada di lembaga.
2. Mengadopsi filosofis mutu.
3. Secara terus-menerus melakukan usaha-usaha perbaikan mutu.
4. Melibatkan semua orang yang bersangkutan dengan pendidikan.

Adapun ciri-ciri mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki masukan siswa dengan potensi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum.
2. Dapat menyediakan layanan pembelajaran yang bermutu.
3. Memiliki fasilitas sekolah yang menunjang efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar
4. Memiliki kemampuan menciptakan budaya sekolah yang kondusif sebagai refleksi dari kinerja kepemimpinan profesional.

Etika sebagai standar perilaku bermoral, yaitu perilaku yang diterima oleh masyarakat sebagai benar melawan salah. Banyak orang sekarang ini mempunyai sedikit nilai moral yang absolute. Banyak yang memutuskan secara situasional apakah boleh untuk mencuri, berbohong, atau minum dan mengemudi. Mereka tampaknya berfikir bahwa apa yang benar adalah apa pun yang terbaik bagi individu tersebut, bahwa setiap orang harus menentukan bagi dirinya sendiri perbedaan antara benar dan salah. Hal itu adalah jenis pemikiran yang telah menyebabkan skandal-skandal dalam pemerintahan dan bisnis akhir-akhir ini. Etika adalah sesuatu yang ditangkap dan bukan dikatakan.

Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin menisbikan proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global. Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global. Untuk itu pendidikan harus dirancang sebaik-baiknya yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan dan tanggung jawab. Di samping itu pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global.

Tantangan ini muncul akibat kehidupan yang makin transparan di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Persaingan yang semakin kuat dan deras, dan ketergantungan yang menjerat. Dilain pihak, ada di antara masyarakat yang tidak lagi percaya pada kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri yang mengarah pada krisis kualitas kemandirian manusia. Krisis kepercayaan kepada pemerintah dan rendahnya kualitas kemandirian manusia berimplikasi pada munculnya konflik antara satu pihak dengan pihak lainnya. Persoalannya, bagaimana kesiapan kita menghadapi tantangan global tersebut. Disini diperlukan aturan main dan pemimpin yang dapat mengatasi berbagai persoalan global tersebut. Kesiapan menghadapi tantangan global, antara lain dilakukan dengan langkah-langkah khusus sebagai berikut:

1. Mempertahankan budaya utama (bersih, sehat, disiplin, hormat menghormati, patriotisme dan masa depan yang jelas)
2. Budaya profesi (semangat, motivasi, etos kerja, pengetahuan, teknologi, seni dan etika profesi)
3. Budaya pribadi (accountability dan responsibility).

Jika langkah-langkah tersebut dapat dilakukan, maka mutu pendidikan yang bersaing dapat menjadi bagian dari transformasi kebudayaan (pemeliharaan, pelestarian, penerusan, dan pengembangan budaya). Strategi pembangunan pendidikan harus didukung oleh SDM yang handal dan profesional guna memenuhi persyaratan kualitas, seperti dikemukakan Fengerlind dan Saha dalam Syaiful Sagala bahwa pendidikan berperan penting meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja. Hal tersebut haruslah didukung oleh karakter SDM sebagai human capital dan modernisasi yang memandang bahwa melalui pendidikanlah masyarakat dapat meningkatkan produktivitas yang dapat menopang ekonomi dengan industri modern sebagai tujuan strategis pembangunan.(Yusuf 2018)

Kajian mengenai nilai dan etika dalam meningkatkan mutu masih sangat sedikit, terutama dalam pendidikan, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk terus mengembangkan kualitas yang ada pada setiap sekolah. Artikel ini akan membahas bagaimana nilai-nilai dan etika yang diterapkan oleh lembaga pendidikan. Dimana dalam dunia pendidikan juga mengadopsi nilai dan etika yang sama dengan organisasi atau perusahaan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Metode kualitatif merupakan metode dengan pengembangan informasi melalui analisis dan pendeskripsian. Sedangkan pendekatan kepustakaan merupakan cara pengambilan data atau pun informasi terkait penelitian yang berasal dari jurnal, artikel ilmiah, dan lain sebagainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kegiatan hukum, manusia yang tidak memiliki kemampuan dalam hukum tentunya memerlukan orang lain sebagai pembela untuk kasus yang dihadapi. Hukum di Indonesia yang terdiri dari hukum adat, hukum barat, dan hukum islam. Menyinggung masyarakat yang ada di Indonesia adalah mayoritas muslim. Sudah sepatutnya sedikit banyaknya kita mengetahui hukum dalam

islam. Bantuan hukum dalam islam lebih sering dikenal dengan istilah Wakalah/ yang mewakili. Dalam kegiatan hukum seorang wakalah diartikan sebagai pembela / menjadi perwakilan seseorang guna menuntaskan perkara yang ada.

Di dalam kegiatan hukum, terdapat etika yang mengatur jalannya kegiatan hukum. Etika dalam islam mengajarkan dan menuntun manusia atas tingkah lakunya yang baik serta menjauhkan diri dari tingkah laku yang tidak baik sesuai dengan ajaran islam. Etika dalam islam bertujuan untuk mengarahkan, mengatur dan meluruskan perbuatan manusia agar sejalan dengan keridhaan Allah swr. Manusia yang melaksanakan etika dalam islam maka akan terhindar dari perbuatan yang menyesatkan. Penegakan hukum di dalam al Qur'an atas dasar kesamaan, keadilan, dan kebaikan.

Dalam islam, manusia diajarkan untuk bertingkah laku yang baik dan menjauhi diri dari tingkah yang buruk. Etika dalam islam mengatur manusia ke pada akhlak yang baik dibawah petunjuk Al-Qur'an sehingga etika manusia dapat dijadikan petunjuk. Dalam pandangan islam, etika merupakan salah satu bagian dari akhlak yang dimiliki oleh manusia. Al-Qur'an mengajarkan penegak hukum agar bisa adil dan konsisten akan kebenaran. Hal ini berhubungan dengan profesi advokat. Seorang advokat haruslah adil, jujur atas kebenaran yang ada.

Sejalan dengan itu, Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan advokat dalam menangani perkara:

1. Menolak permintaan pembayaran jika tidak dilandasi dasar hukum yang jelas
2. Menyatakan keberatan atas segala penyelewengan diskresi pengadilan
3. Mempublikasikan setiap langkah keberatan agar penyelewengan agar menjadi urusan publik.

Advokat merupakan profesi yang mulia karena dapat membantu/ meringankan masalah seseorang. Dalam hal ini Advokat boleh menyatakan keberatan menangani kasus yang terdapat nilai kebohongan.

Allah Swt juga berfirman dalam surah Al- Ma'idah ayat 2 yang artinya :

"Saling Menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT sangatlah pedih."

Berdasarkan ayat diatas ditarik kesimpulan bahwa Allah memang menganjurkan perbuatan tolong menolong tetapi dalam konteks jika hal tersebut berujung pada perbuatan yang baik dan takwa. Kita diajarkan untuk bertakwa kepada Allah Swt agar terhindar dari perilaku buruk. Berdasarkan ayat diatas, Allah melarang perbuatan tolong menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Allah Swt akan memberikan azab/ hukuman yang pedih bagi pelaku yang ikut membantu perbuatan dosa.

Dalam islam, seorang tidak boleh membantu permasalahan seseorang jika ada perbuatan keji di dalamnya. Apabila seorang advokat melakukan hal tersebut. Hal ini sama dengan advokat mendukung perbuatan tercela .

Advokat / wakalah dalam islam tidak boleh menodai profesinya yang mulia. Advokat sebagai orang yang ahli di bidang hukum yang diharapkan oleh masyarakat dapat menegakkan keadilan sebagaimana mestinya. Agar hukum yang ada di negeri ini tidak menjadi hukum yang tajam ke bawah tumpul keatas. Maksudnya adalah bahwa hukum yang ada di negeri ini sangatlah kejam terhadap

masyarakat. Seorang advokat yang baik menjalankan tugasnya sebagai amanat yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kedudukan yang dimilikinya sebagai penegak hukum non pemerintah.

Hukum Islam adalah bagian dari Hukum Nasional Indonesia. Dalam politik hukum dan ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya banyak hasil peraturan perundang-undangan yang dipengaruhi oleh hukum Islam.

Walaupun hukum islam berlandaskan pada kebenaran dan kebaikan. Namun, hal ini terkadang tidak sejalan dengan pribadi dan hati nurani umat islam. Pada nyatanya masih banyak advokat yang membela/ mendukung perbuatan yang salah.

Sebagai profesi tentunya advokat ingin memberikan ketegasan hukum yang baik alih alih sebagai profesi terdapat advokat yang terkadang tidak amanah atas profesi yang diembannya. Masyarakat kalah terhadap hukum dan banyak yang tertindas akibat dari ketidakadilan hukum yang diberikan.

Kejujuran seorang advokat diuji ketika seorang advokat menghadapi permasalahan terkait tindakan tercela, atas dasar besarnya imbalan yang diberikan sehingga menjadi terlena atas amanat yang di emban. Islam melarang perbuatan tersebut dan sudah jelas Allah Swt tidak akan ridho atas perbuatan tersebut.

Menjadi pengacara yang membela orang yang dizalimi, boleh dan tidaknya, dikembalikan pada status pembelaannya terhadap hak orang tersebut. Jika hak orang yang dizalimi tersebut merupakan hak yang ditetapkan oleh syariah maka wakalah / advokar di perbolehkan. Jika hal tersebut bertentangan dengan ketetapan syariah maka seorang advokat boleh menolaknya.

Islam slalu mengajarkan kebaikan bahkan dalam penetapan hukum pun Islam dengan lantang menegaskan agar berpegang teguh pada hukum yang dilandaskan Al-Qur'an dan hadis. Maka, sudah sepantasnya manusia mengingat Allah Swt beserta firman firman atas perbuatan tolong menolong yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Hal ini agar tercipta nya hukum yang adil, hukum yang adil akan membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Di dalam kegiatan hukum. Tidak semua orang memiliki pengetahuan yang lebih terkait hukum yang berlaku. Advokat dalam maqhasid syariah diperbolehkan. Dikarenakan advokat merupakan salah satu profesi yang bertujuan untuk menolong orang lain. Advokat / wakalah bertujuan sebagai pembela, pemberi bantuan hukum terkait permasalahan yang di hadapi.

Dalam Islam, seorang advokat hendaknya mengedepankan nilai nilai keislaman salah satunya nilai kejujuran. Di masa sekarang, tidak semua advokat dapat berlaku jujur dan amanat meskipun dalam islam salah satu syarat untuk menjadi seorang advokat adalah dapat di percaya. Sama halnya dengan seorang advokat. Dalam bantuan hukum, wakalah bisa menolak untuk menyelesaikan permasalahan yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan.Kejujuran seorang advokat tergantung niat dan hati nurani nya jika masalah yang dihadapi membawa kemaslahatan bersama. Namun jika masalah tersebut terdapat unsur kebohongan maka akan membawa dampak yang tidak baik untuk kedepannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin (2014). Esensi keberadaan advokat menurut hukum islam. *Ahkam journal of sharia. Vol. 14, No. 1*
- Diyan Putri Ayu , dkk (2021). Etika profesi advokat dalam prespektif hukum islam. *Jurnal hukum dan pranata sosial islam. Vol.3, No. 1.*
- Fitrah Ainil Qalbi,dkk (2019).peran advokat dalam mewakili klien prespektif hykum islam. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*
- H Gunawan (2019). Sistem peradilan islam. *Jurnal el-Qanuniy : jurnal ilmu-ilmu kesyariahan.*
- K Kuswardani,dkk (2017). Perizinan dan sumpah profesi hukum ( prespektif hukum pidana dan islam terhadap advokat). *publikasiilmiah.ums.ac.id*
- MF Muslim (2019). Profesi advokat dalam prespektif hukum islam. *repository.uinjkt. ac.id.*